

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya, yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijaksanaan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijaksanaan lingkungan yang telah dirumuskan pemerintah dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai dasar dan wadahnya .

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air, udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana karena lingkungan tidak hanya dimanfaatkan saat ini saja, melainkan akan menjadi tempat hunian masyarakat luas selamanya. Maka peran pemerintah mutlak sangatlah besar dan sudah semestinya pemerintah memiliki konsep paradigma berpikir yang peduli lingkungan. Tidak hanya itu, regulasi yang tepat akan menjadi penyelamat korelasi antara manusia dengan lingkungan yang manfaatnya akan kembali juga pada masyarakat itu sendiri.

Bagi Indonesia mengingat bahwa kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Namun

keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan/atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup yang pada nantinya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan.

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, serta ketegasan dalam penataan hukum lingkungan.

Perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Artinya, proses pembangunan tetap jalan terus namun di dalam setiap unit dan sektor pelaksanaan pembangunan, perlu diadopsi wawasan ekologis yang memadai. Dengan cara itu pemerintah menginternalisasi pengelolaan lingkungan di dalam pengelolaan pembangunan. Hal inilah yang menggerakkan pemerintah dan sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah telah melakukan peningkatan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum lingkungan melalui beberapa pembaharuan di bidang hukum lingkungan.

Lingkungan hidup bukan hanya menjadi permasalahan bangsa Indonesia saja, namun telah menjadi isu global negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi bersama seluruh umat manusia di muka bumi. Kesadaran lingkungan yang bersifat global ini telah dituangkan dalam

berbagai konferensi Internasional, Regional dan Nasional. Konferensi Internasional pertama mengenai lingkungan hidup diselenggarakan di Stockholm Swedia pada tahun 1972 yang terkenal dengan Deklarasi Stockholm, dua puluh tahun kemudian tepatnya tahun 1992 diadakan Deklarasi Rio De Janeiro di Brazil adalah merupakan konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup kedua yang lazim disebut Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, dilanjutkan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Afrika Selatan pada Tahun 2002 dan Bali Road Map Tahun 2007 di Bali Indonesia. Pada tingkat nasional kesadaran lingkungan hidup telah diwujudkan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup seperti UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tatanan pengelolaan lingkungan hidup kini semakin diperkuat dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) yang disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 8 September 2009. Secara garis besar, UU-PPLH yang terdiri dari 17 bab dan 127 pasal ini, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebenarnya, dalam UU-PPLH ada beberapa hal baru yang ditambahkan dan banyak substansi dari undang-undang lama (UU Nomor 23 Tahun 1997) yang diperkuat.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya kejahatan di bidang lingkungan. Perjalanan waktu menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup belum mampu menjadi instrument yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Sementara perkembangan teknologi diikuti oleh perkembangan

kualitas dan kuantitas kejahatan di bidang lingkungan hidup yang semakin canggih dan seringkali mempunyai dampak internasional seperti, *illegal mining*, *illegal fishing*, dan *illegal logging*, yang dapat dikategorikan sebagai *white collar crime* sampai sekarang masih terus berlangsung. Illegal logging adalah sebuah kejahatan yang tak terkirakan, mempunyai dampak kejahatan di bidang ekonomi yang sangat besar, termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai sosial dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan. *Illegal logging* berdampak bukan hanya hilangnya paru-paru Indonesia tetapi juga paru-paru dunia yang mengakibatkan pemanasan global.

Berdasarkan riset jangka panjang yang dilakukan sejumlah ahli menyimpulkan di Indonesia sejak tahun 1990-an musim kemarau mengalami percepatan 40 hari dan musim hujan bisa mundur sampai 4 dasarian. Akibat perubahan itu menyebabkan musim kemarau menjadi lebih lama 80 hari, sebaliknya musim hujan berkurang 80 hari dari kondisi normal. Dampak pemanasan global ini mengakibatkan naiknya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi melanda Indonesia sejak 1990an, ditandai perubahan iklim yang bergeser dari siklusnya. Dulu musim kemarau berlangsung pada Maret hingga September sedangkan musim penghujan pada Oktober hingga Februari tiap tahunnya, tapi sekarang siklus tersebut tidak lagi seperti itu. Pemanasan global akan diikuti perubahan iklim seperti naiknya curah hujan di beberapa belahan bumi yang menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, tetapi sebaliknya dibelahan bumi lainnya mengalami kekeringan berkepanjangan.

Selanjutnya, perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum yang bergerak di bidang industri, baik yang berskala besar yang menggunakan teknologi modern maupun industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga, pada kenyataannya telah menimbulkan kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan hidup, seperti pencemaran udara sebagai akibat dari peningkatan kadar *dioxide* dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, barang-barang kimia seperti pestisida yang sangat berbahaya bagi manusia dan

lingkungan alam di sekitarnya. serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan alam di sekitarnya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 membawa harapan baru dalam penegakan hukum pidana lingkungan, karena Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Dalam Penelitian ini penulis memfokuskan penulisan skripsi ini mengenai **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.52 /Pid/2011/PT.MDO)”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup dalam putusan No. 52/Pid/2011/PT.MDO?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup dalam putusan No.52/Pid/2011/PT.MDO.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah;

1. Manfaat teoritis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat secara umum serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti tindak pidana pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum agar mampu melihat bagaimanakah tindak pidana pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup guna dapat menegakkan hukum ,khususnya bagi pelaku bisnis senantiasa untuk tidak secara sembarangan melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

3. Bagi penulis

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam hukum pidana, yaitu berkaitan dengan kesalahan.

Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak“, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dari dalam kehendak tersebut. Asas yang timbul padanya adalah” tiada pidana tanpa kesalahan”.¹

Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana?, sebagaimana yang diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen Straf Zonder schuld, actus naon facit reum nisi mens sit rea*).²

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas “tiada di pidana tanpa ada kesalahan” untuk menentukan seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabab dalam hukum pidana, dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktrin kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.

Di dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab tetapi hanya merumuskan secara negative yaitu kapan seseorang dianggap tidak mampu

¹ SR Sianturi, *Asas asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986, hal 251

² Moelyatno , *Asas asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 165

bertanggungjawab. Menurut Pasal 44 (1) KUHP, seseorang tidak dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya karena 2 (dua) alasan;³

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan.
2. Karena jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) di atas, maka apabila seseorang itu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya sehingga menjadikan dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar alasan tidak ada kemampuan bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban menjurus kepada pemidaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pada umumnya seseorang dikatakan bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu;

1. Keadaan Jiwanya
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan terus menerus atau sementara
 - c. Tidak terganggu kerena terkejut (hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya)
2. Kemampuan jiwanya
 - a. Dapat menginsyafi hakekat perbuatannya.
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.

³ Moelyatno, *Op Cit*, hal 178

c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁴

Adapun menurut Van Hamel, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban apabila memenuhi syarat sayarat sebagai berikut ;

1. Orang tersebut mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang tersebut harus menginsyafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang tersebut harus dapat menentukan kehendak perbuatannya.⁵

Satochid Kartanegara memberikan pengertian mengenai *strafuitsluitingsgronden*, yaitu hal hal atau keadaan keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan .⁶

Selain itu menurut doktrin untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu;

1. Adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendak perbuatan yang dilakukan.⁷

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus

⁴ SR Sianturi, *Op .Cit*, hlm 249

⁵ Leden Marapaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 50

⁶ *Ibid*, hal 50

⁷ Moelyatno, *Op.Cit* , hal 178

Harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek digunakan faksi yaitu setiap orang dianggap bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

Maka dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu ;kemampuan seseorang untuk menanggung resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

B. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa, yang merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki dan juga perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam bahasa Belanda kata tindak pidana disebut juga dengan *strafbaar feit* yang di dalam padanan katanya terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *straf* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti perbuatan dari kenyataan yang dapat dihukum.

Di bawah ini beberapa pendapat para sarjana tentang dari pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* :

1. Menurut Simons, bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸

⁸ SR Sianturi, *Op.Cit*, hal 205

2. Menurut Van Hamel merumuskan “*Straafbaarfeit*” itu sama saja dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat “tindakan yang bersifat dapat dipidana”
3. Menurut Vos merumuskan “*Straafbaarfeit*” adalah suatu kelakuan (*gadraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana.
4. Menurut Pompe merumuskan “*Straafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran kaidah, terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁹
5. Menurut Satochid Kartanegara menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat dan atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan.¹⁰

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana negara yang menganut *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya dirumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, sejauh ini terdapat ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang diperkirakan lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.

Tindak pidana berisi larangan terhadap perbuatan atau suatu larangan terhadap kelakuan tertentu. Dalam delik larangan ditujukan untuk tidak diturutinya perintah. Dengan demikian, norma hukum pidana berisi rumusan tentang perintah melakukan sesuatu. Dalam hal tindak pidana materil, larangan ditujukan kepada penimbunan akibat. Tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan, maka hakikatnya undang-undang justru memerintahkan sesuatu, apabila mendapati keadaan –keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang, justru

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut.

C. Tindak Pidana dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu* atau dalam bahasa Prancis disebut dengan *l'environnement*.¹¹

Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun Michael Allaby¹² lingkungan hidup diartikan sebagai ; *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*.¹³

S.J Mc Naughton dan Larry L Wolf mengartikan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.¹⁴

Munadjat Danusaputro, ahli hukum lingkungan terkemuka dan Guru Besar Hukum Lingkungan Hidup universitas Padjajaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Menurut pengertian yuridis, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 91) UU No. 23 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai kesatuan ruang

¹¹ N.H.T Siahaan , *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hal 4

¹² Michael Allaby, *Dictionary of Environment*, The Mac Millan Press, Ltd, London, 1979.

¹³ N.H.T Siahaan *ibid* hal 4

¹⁴ Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dalam segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup* , Bina Cipta, 1977, hal 31.

dengan semua benda dan daya dan keadaan dan mahluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

Menurut Pasal 3 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain berbunyi;

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia, seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut ;¹⁵

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetica.
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetica.
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan prundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ *Ibid* hal 65

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban ;¹⁶

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d. Mengembangkan dan menetapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- e. Mengembangkan dan menetapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab dengan lingkungan hidup.
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pembangunan di bidang lingkungan hidup
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan masyarakat.
- i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.
- j. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- k. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab.

¹⁶ *Ibid*, hal 65

D. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Di dalam UU No.12 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam beberapa pasal yaitu; Pasal 41-44 jo Pasal 1 angka 12 dan 14 dan Pasal 48. Berdasarkan rumusan pasal pasal tersebut maka perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam UUPH adalah;

1. Perbuatan pencemaran lingkungan hidup
2. Perbuatan merusak lingkungan hidup
3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ad 1. Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) telah merumuskan secara tegas tentang defenisi dari pencemaran lingkungan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi ;

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan peruntukannya.

Dengan demikian Pasal 1 angka 12 ini memuat unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai berikut ;¹⁷

¹⁷ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama ; Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 39.

- a. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
- b. Dilakukan oleh kegiatan manusia;
- c. Menimbulkan penurunan “kualitas Lingkungan “ sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 disebutkan pencemaran bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah;

Setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) tersebut adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup serta makhluk hidup lain yang memberi dampak berupa pengaruh perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan /atau kegiatannya. Maka dibutuhkan adanya baku mutu lingkungan yang merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup,zat,energy atau komponen yang ada atau harus ada/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Ad2. Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup

Perbuatan perusakan lingkungan hidup dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 14 yang berbunyi antara lain;

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian Pasal 1 angka 4 ini memuat unsur-unsur dari perusakan lingkungan hidup itu adalah sebagai berikut ;¹⁸

- a. Adanya tindakan
- b. Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap fisik dan/atau hayati lingkungan
- c. Yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu perumusan mengenai tindak pidana pencemaran/perusakan lingkungan hidup dalam UUPH ini, berguna dan memberikan kewenangan bagi hakim untuk menyesuaikan dengan kenyataan yang ada dalam suatu lingkungan hidup di suatu tempat dan daerah tertentu serta perkembangan teknologi.

Ad 3. Perbuatan Lain Yang Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Sesuai dengan Pasal 50 (ketentuan penutup) dari UU No.23 Tahun 1997 tentang Penjelasan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan ;

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

Maka peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai lingkungan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan.

E. Sanksi Tindak Pidana Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Sanksi Pidana

¹⁸ M Hamdan, *Op.Cit*, hal 40

Sanksi pidana lingkungan hidup yang terdapat dalam KUHP diatur dalam Pasal 203

KUHPidana yang berbunyi;

Barangsiapa karena kealpaannya sesuatu bahan termasuk ke dalam sumur, pompa, mata air, atau dalam tempat persediaan air minum bagi keperluan umum atau untuk dipakai oleh atau bersama sama dengan orang lain, sehingga air itu berbahaya untuk kesehatan orang lain, dihukum penjara selama lamanya Sembilan bulan atau kurungan selama lamanya enam bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 4.500.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Bab IX, Pasal 41, 42, 43, 44,45,46, 47, 48. Secara khusus dalam tindak pidana kealpaan dalam Pasal 44 ayat (1) UUPLH yang menerangkan ;

(1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah)

2. Sanksi Perdata

Sanksi hukum perdata merupakan sanksi atas setiap perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup sehingga mewajibkan penanggungjawab usaha untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Apabila menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) maka bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayai ganti rugi secara langsung pada saat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

3. Saksi Administrasi

Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup menurut Mas Achmad Santosa¹⁹ pada dasarnya berupa 2 (dua) hal kegiatan , yaitu;

1. Berupa kegiatan yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan undang-undang.
 2. *Court review* terhadap putusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara.
- Minimal terdapat empat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar bagi

penegakkan hukum administrasi antara lain;

1. Hinder Ordonantie (S.1926-226)
2. UU No.23 Tahun 1997 (UUPH)
3. PP No.20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
4. PP No.19 Tahun 1994 jo PP No.12 Tahun 1995 Pengelolaan Limbah B3, sebagaimana telah diubah menjadi PP No.18 Tahun 1999 dan PP No.85 Tahun 1999.

Sanksi administrasi dalam UUPH diatur pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 29. Sanksi tersebut dikenakan kepada pelanggar ketentuan administrasi dimulai dengan sanksi teringan semacam peneguran atau peringatan baik teguran lisan, tertulis, dapat pula dilanjutkan dengan paksaan pemerintah agar memperbaiki instalasi pengelolaan limbahnya agar limbah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan, sekaligus dapat pula dilakukan paksaan oleh pemerintah atau uang paksa agar dilakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha kegiatan, dan dapat juga diwajibkan membayar denda administrasi.

Dapat diperintahkan pula agar dilakukan audit lingkungan secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku. Dan terakhir pencabutan izin usaha, apabila semua itu tidak membuat pengusaha atau penanggungjawab usaha jera dan tetap melanggar peraturan perundang-undangan dapat

¹⁹ Mas Achamd Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ttp, 2001, hal 234

dikenakan sanksi yang lebih berat lagi berupa pencabutan izin sementara atau tetap. Atau apabila dipandang lebih bijaksana dilanjutkan dengan proses pidananya tanpa melakukan pencabutan izin tetap karena dapat berdampak luas terhadap hajat hidup orang banyak.

Pasal 27 UUPH mengatur pula sanksi pencabutan izin usaha yang merupakan sanksi terberat dalam penegakan hukum administrasi, hal ini dilakukan manakala telah terdapat masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Untuk pencabutan izin ini masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dicabut izin usahanya. Pihak ketiga atau masyarakat yang berkepentingan ini tentulah masyarakat yang terkena dampak langsung dari pencemaran atau perusakan lingkungan atau masyarakat yang terancam dirugikan, LSM lingkungan.

Selain dari pada itu Pasal 29 UUPH memberi kewenangan pula kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk memerintahkan penanggungjawab usaha atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan apabila penanggungjawab tersebut tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam UUPH. Apabila penanggungjawab usaha kegiatan tadi melakukan audit lingkungan maka Menteri dapat melakukan audit tersebut atau menyuruh pihak lain melakukan atas biaya penanggungjawab. Hasil audit lingkungan ini harus diumumkan kepada umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan judul skripsi yaitu Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.52/Pid/2011/PT .MDO, oleh karena itu adapun yang menjadi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup dalam putusan No.52/Pid/2011/PT.MDO ?

B. Bahan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan putusan No: 52/Pid/2011/PT.MDO tentang tindak pidana pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, skripsi, artikel artikel para ahli hukum, internet, surat kabar, kamus besar bahasa Indonesia, literature-literatur hukum tentang lingkungan hidup serta kamus hukum.

C. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data untuk sebuah penulisan karya ilmiah yang dipertanggungjawabkan secara benar harus di dukung oleh bukti ataupun fakta maupun data yang empiris. Data kepustakaan yang telah dikumpulkan melalui proses identifikasi yang kritis nalitis dan selanjutnya melalui prosedur klarifikasi yang logis sistematis sesuai dengan pokok pokok masalah yang sistematis yang tersusun dalam penulisan ini, sehingga dapat ditarik suatu analisa yaitu kesimpulan untuk memperoleh data yang konkrit.

D. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data data yang terkumpul adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif. Pada metode ini data data diperoleh yaitu berupa data sekunder yang akan diuraikan bersifat deskriptif analisis.